

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOMBANA TK BEROPA



KEPUTUSAN KEPALA TK BEROPA

NOMOR: 421.1 / 02 / 2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

TK BEROPA

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan MenteriPendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Beropa, tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Beropa.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Beropa, yang selanjutnya disingkat TPPK Beropa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Beropa ini.

KEDUA

: TPPK TK Beropa mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Beropa.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK TK Beropa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi Program Pencegahan Kekerasan Kepada Kepala Satuan Pendidikan;
- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Beropa memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Insan Fauziah bertanggung jawab kepada Kepala Beropa.

KEENAM

: Koordinator TPPK TK Beropa menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Beropa dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.

KETUJUH : Keputusan Kepala TK Beropa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sikeli

Pada tanggal, 27 Februari 2024

TENRIANATY, S.Sos

LAMPIRAN

| No | Nama / Nip | Perwakilan Unsur | Jabatan dalam TPPK |
|----|-----------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | KASLINA RAHIM | Pendidik | Koordinator |
| 2. | MEGAWATI, S.Sos | Perwakilan OrangTua Murid | Anggota |
| 3. | FINA HASRIANI | Perwakilan OrangTua Murid | Anggota |